



**P U T U S A N**

**Nomor 23/Pid.B/2024/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD UNTUNG ARDIANSYAH BIN SUMARJI;**
2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 27 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tetep RT 04 RW 04, Kel. Randuacir, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa Muhamad Untung Ardiansyah Bin Sumarji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 23/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD UNTUNG ARDIANSYAH BIN SUMARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD UNTUNG ARDIANSYAH BIN SUMARJI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Toyota Avanza tahun 2007 No.Pol H 1862 ZK, 1 (satu) buah tas ransel merk SKATERS warna kombinasi biru tua dan biru muda
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP, warna putih hijau ukuran 42
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih kuning ukuran kanan 46 kiri 45
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam biru ukuran kanan 41 kiri 42
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam hitam ukuran 40

*(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SCI (selalu cinta Indonesia) melalui saksi ARI MUNANTO, S.H Bin ASRO'I)*
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengambil Sepatu bukan siap ekspor;
- Terdakwa mengakui perbuatannya walaupun saksi-saksi tidak ada yang melihat Terdakwa mengambil Sepatu;
- Terdakwa merasa tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terlalu berat bila dibandingkan pelaku yang mengambil Sepatu sebelumnya yang hanya dihukum 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/SALTI/Eoh.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD UNTUNG ARDIANSYAH BIN SUMARJI, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di PT SCI (Selalu Cinta Indonesia) Salatiga yang beralamat Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT SCI Salatiga yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 Wib ketika sedang bekerja di PT SCI Salatiga yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga. Tersangka ditangkap dikarenakan telah mengambil sepatu di PT SCI Kota Salatiga

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepatu milik PT. PT SCI Salatiga pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 Wib ketika sedang bekerja di PT SCI Salatiga yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui oleh saksi ARI MUNANTO, S.H Bin ASRO'I yang merupakan karyawan PT. SCI menjabat sebagai Section Head Employ Relation di PT. SCI (selalu cinta indonesia) Salatiga, saksi NABILLA AFIFA Binti KUSWORO dan saksi ANISA IKA OVISIAN Binti SUYATNO yang merupakan karyawan PT. SCI pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di PT SCI Salatiga yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga
- Bahwa hasil produksi sepatu tersebut hanya boleh dijual di luar Negeri, tidak boleh di jual didalam negeri
- Bahwa terdakwa bekerja di PT SCI Salatiga, di tempatkan di bagian Produksi
- Bahwa tugas terdakwa sebagai karyawan di PT SCI Kota Salatiga adalah Ripear Cuting dies di Gedung T2 lantai 1 PT SCI Salatiga
- Bahwa dibagian Ripear Cuting dies di Gedung T2 lantai 1 (satu) PT SCI Salatiga ada 4 orang dibagi menjadi 2 (dua) shift (shift pagi dan shift malam)
- Bahwa Shift pagi bekerja dari pukul 07.30 Wib s/d pukul 16.30 Wib
- Bahwa Shift malam bekerja dari pukul 21.00 Wib s/d pukul 06.00 Wib
- Bahwa untuk pelaksanaan shif pagi ada 3 (tiga ) orang, sedangkan shif malam ada 1 (satu) orang
- Bahwa terdakwa mengambil sepatu milik PT SCI Salatiga yang beralamat di Jl. Lingkar Salatiga Kp. Tetep Rt. 03 Rw. 03 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga, sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali untuk waktu nya sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 Wib
  - b. Pada tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 Wib
  - c. Pada tanggal 17 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 Wib
  - d. Pada tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 Wib
  - e. Pada tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 Wib
- Bahwa terdakwa mengambil 3 pasang, agar sepatu biar mudah membawanya keluar dari PT dan agar tidak terlihat terdakwa masukan kedalam tas ransel milik terdakwa
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa sepatu hasil dari

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi di PT SCI Salatiga yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga

- Bahwa sepatu yang berhasil terdakwa ambil dari PT SCI Salatiga tersebut sebanyak 15 (lima) belas pasang Sepatu merek NIKE SB ALLEYOOP berbagai macam warna dan ukuran

- Bahwa terdakwa mengambil sepatu di PT SCI Salatiga yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga tersebut, tidak seijin dengan pihak PT SCI Salatiga

- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara yang sama yaitu pada saat tersangka bekerja shift malam dengan menggunakan sarana 1 (buah) tas gondong yang dibawa dari rumah

- Bahwa benar ketika terdakwa bekerja di Gedung T2 lantai 1 pada pukul 00.00 Wib, situasi sepi tersangka dengan membawa tas punggung kemudian mendekati ke assembling ke Conveyor finishing), pada saat situasi sepi terdakwa mengambil sepasang sepatu di atas Conveyor belt untuk selanjutnya dimasukkan kedalam tas punggung milik terdakwa tersebut

Kemudian tas terdakwa taruh di dalam ruangan Kartingdes (ruangan tempat saya bekerja) sambil menunggu jam pulang

- Bahwa benar pada saat jam pulang kerja atau pukul 06.00 Wib terdakwa membawa tas punggung yang sudah di isi sepatu, menuju kerumah setelah sampai di rumah terdakwa membuka tas dan mengeluarkan sepatu hasil curian untuk disimpan di dalam rumah

- Bahwa setelah terkumpul kurang lebih dari 15 (lima belas) pasang sepatu kemudian sepatu terdakwa jual kepada saksi Sidiq, laki-laki, umur sekitar 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat setahu saya daerah Nobo Kel. Nobi Kec. Argomulyo Kota Salatiga

- Bahwa terdakwa menjual sepatu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, pada saat terdakwa melintas di jalan Cebongan bertemu dengan saksi Sidiq dan menawarkan kalau ingin menjual sepatu dengan harga murah, dan kalau tertarik saksi Sidiq disuruh datang kerumah terdakwa, yang pada saat itu saksi Sidiq tertarik ingin membeli sepatu tersebut

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Sidiq dan tidak ada

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Slt



hubungan keluarga, bisa mengenalnya karena pernah bersama-sama bekerja bekerja di PT SCI Kota Salatiga , yang mana saat ini saksi Sidiq sudah keluar dari PT SCI Salatiga

- Bahwa sepatu hasil terdakwa ambil laku terjual sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang dari hasil menjual sepatu milik PT. SCI sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari- hari (makan)

- Bahwa barang bukti sepatu yang berhasil diamankan dan disita berupa :

- a. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP, warna putih hijau ukuran 42
- b. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih kuning ukuran kanan 46 kiri 45
- c. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam biru ukuran kanan 41 kiri 42
- d. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam hitam ukuran 40

e. Bahwa benar sarana yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan pencurian Sepatu tersebut adalah 1 (satu) buah tas ransel merk SKATERS warna kombinasi biru tua dan biru muda

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepatu milik PT. SCI dikarenakan gaji yang didapat terdakwa bekerja di PT SCI kota Salatiga tidak cukup sehingga terdakwa butuh uang tambahan sehingga melakukan hal tersebut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhamad Untung Ardiansyah PT. SCI kota salatiga mengalami kerugian berupa 30 Pasang Sepatu Nike ALLEYOOP berbagai warna atau senilai kurang lebih Rp.45.000.000,- atau lebih dari 250,-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ke-3 KUHPidana ---

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD UNTUNG ARDIANSYAH BIN SUMARJI, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di PT SCI (Selalu Cinta Indonesia) Salatiga yang beralamat Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT SCI Salatiga yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 Wib ketika sedang bekerja di PT SCI Salatiga yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga. Tersangka ditangkap dikarenakan telah mengambil sepatu di PT SCI Kota Salatiga
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepatu milik PT. PT SCI Salatiga pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 Wib ketika sedang bekerja di PT SCI Salatiga yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga
- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui oleh saksi ARI MUNANTO, S.H Bin ASRO'I yang merupakan karyawan PT. SCI menjabat sebagai Section Head Employ Relation di PT. SCI (selalu cinta indonesia) Salatiga, saksi NABILLA AFIFA Binti KUSWORO dan saksi ANISA IKA OVISIAN Binti SUYATNO yang merupakan karyawan PT. SCI pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di PT SCI Salatiga yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga
- Bahwa hasil produksi sepatu tersebut hanya boleh dijual di luar Negeri, tidak boleh di jual didalam negeri
- Bahwa terdakwa bekerja di PT SCI Salatiga, di tempatkan di bagian Produksi
- Bahwa tugas terdakwa sebagai karyawan di PT SCI Kota Salatiga adalah Ripear Cuting dies di Gedung T2 lantai 1 PT SCI Salatiga
- Bahwa dibagian Ripear Cuting dies di Gedung T2 lantai 1 (satu) PT SCI Salatiga ada 4 orang dibagi menjadi 2 (dua) shift (shift pagi dan shift malam)
- Bahwa Shift pagi bekerja dari pukul 07.30 Wib s/d pukul 16.30 Wib

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shift malam bekerja dari pukul 21.00 Wib s/d pukul 06.00 Wib
  - Bahwa untuk pelaksanaan shif pagi ada 3 (tiga ) orang, sedangkan shif malam ada 1 (satu) orang
  - Bahwa terdakwa mengambil sepatu milik PT SCI Salatiga yang beralamat di Jl. Lingkar Salatiga Kp. Tetep Rt. 03 Rw. 03 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga, sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali untuk waktu nya sebagai berikut :
    - a. Pada tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 Wib
    - b. Pada tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 Wib
    - c. Pada tanggal 17 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 Wib
    - d. Pada tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 Wib
    - e. Pada tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 Wib
  - Bahwa terdakwa mengambil 3 pasang, agar sepatu biar mudah membawanya keluar dari PT dan agar tidak terlihat terdakwa masukan kedalam tas ransel milik terdakwa
  - Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa sepatu hasil dari produksi di PT SCI Salatiga yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga
  - Bahwa sepatu yang berhasil terdakwa ambil dari PT SCI Salatiga tersebut sebanyak 15 (lima) belas pasang Sepatu merek NIKE SB ALLEYOOP berbagai macam warna dan ukuran
  - Bahwa terdakwa mengambil sepatu di PT SCI Salatiga yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga tersebut , tidak seijin dengan pihak PT SCI Salatiga
  - Bahwa terdakwa melakukan dengan cara yang sama yaitu pada saat tersangka bekerja shift malam dengan menggunakan sarana 1 (buah) tas gondong yang dibawa dari rumah
  - Bahwa benar ketika terdakwa bekerja di Gedung T2 lantai 1 pada pukul 00.00 Wib, situasi sepi tersangka dengan membawa tas punggung kemudian mendekat ke assembling ke Conveyor finising), pada saat situasi sepi terdakwa mengambil sepasang sepatu di atas Conveyor belt untuk selanjutnya dimasukan kedalam tas punggung milik terdakwa tersebut
- Kemudian tas terdakwa taruh di dalam ruangan Kartingdes (ruangan tempat saya bekerja) sambil menunggu jam pulang

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat jam pulang kerja atau pukul 06.00 Wib terdakwa membawa tas punggung yang sudah di isi sepatu, menuju kerumah setelah sampai di rumah terdakwa membuka tas dan mengeluarkan sepatu hasil curian untuk disimpan di dalam rumah
- Bahwa setelah terkumpul kurang lebih dari 15 (lima belas) pasang sepatu kemudian sepatu terdakwa jual kepada saksi Sidiq, laki-laki, umur sekitar 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat setahu saya daerah Nobo Kel. Nobi Kec. Argomulyo Kota Salatiga
- Bahwa terdakwa menjual sepatu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, pada saat terdakwa melintas di jalan Cebongan bertemu dengan saksi Sidiq dan menawarkan kalau ingin menjual sepatu dengan harga murah, dan kalau tertarik saksi Sidiq disuruh datang kerumah terdakwa, yang pada saat itu saksi Sidiq tertarik ingin membeli sepatu tersebut
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Sidiq dan tidak ada hubungan keluarga, bisa mengenalnya karena pernah bersama-sama bekerja bekerja di PT SCI Kota Salatiga, yang mana saat ini saksi Sidiq sudah keluar dari PT SCI Salatiga
- Bahwa sepatu hasil terdakwa ambil laku terjual sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang dari hasil menjual sepatu milik PT. SCI sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (makan)
- Bahwa barang bukti sepatu yang berhasil diamankan dan disita berupa :

- a. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP, warna putih hijau ukuran 42
- b. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih kuning ukuran kanan 46 kiri 45
- c. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam biru ukuran kanan 41 kiri 42
- d. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam hitam ukuran 40

Bahwa benar sarana yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan pencurian Sepatu tersebut adalah 1 (satu) buah tas ransel merk SKATERS warna kombinasi biru tua dan biru muda

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Slt



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepatu milik PT. SCI dikarenakan gaji yang didapat terdakwa bekerja di PT SCI kota Salatiga tidak cukup sehingga terdakwa butuh uang tambahan sehingga melakukan hal tersebut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhamad Untung Ardiansyah PT. SCI kota salatiga mengalami kerugian berupa 30 Pasang Sepatu Nike ALLEYOOP berbagai warna atau senilai kurang lebih Rp.45.000.000,- atau lebih dari 250,-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana --

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ARI MUNANTO, S.H Bin ASRO'I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT sebagai karyawan di PT. SCI (selalu cinta indonesia) Salatiga dan menjabat sebagai *Section Head Employ Relation*. Tugas dan tanggung jawab saksi di Perusahaan adalah pendisiplinan karyawan, memberikan sanksi kepada karyawan bila melakukan perbuatan yang melanggar Perjanjian Kerja Bersama, berkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan hubungan industrial;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena mengambil tanpa izin sepatu produksi PT SCI yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekitar pukul 13.00 WIB di PT SCI (Selalu Cinta Indonesia) Salatiga yang beralamat Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga;

- Bahwa yang diambil Terdakwa ada 30 (tiga puluh) pasang produk jenis sepatu merk Nike SB Alleyoop;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika saksi sedang bekerja di Pabrik, saksi mendapatkan informasi dari Sdri. Anissa Ika Ovisina yang merupakan Karyawati PT SCI Salatiga bagian *Leader finishing* melakukan stok Opname pada area finising berikut dengan data Sepatu di Convayer. Kemudian pada tanggal 02 Januari 2024 sekitar 07.00 WIB Sdri. Nabilla Afiffa melakukan pengecekan lagi terkait data jumlah Sepatu di Convayer dengan mendapati Sepatu berkurang sejumlah 15



(lima belas) pasang pada area Inner BOX, tetapi ketika dilakukan pengecekan CCTV tidak terlihat ;

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Sdri. Nabilla Afiffa melaporkan kepada Sdri. Anissa Ika Ovisina. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2023, saksi dan Sdri. Anissa Ika Ovisina melakukan audit barang sepatu secara kontinyu. Pada tanggal 20 Januari 2024, saksi dan Sdri. Anissa Ika Ovisina selesai melakukan audit barang sepatu tersebut. dan ternyata benar telah terjadi pengurangan jumlah sepatu hasil produksi PT SCI Kota Salatiga. Kemudian saksi berkoordinasi dengan atasan Direktur, sebelum membuat laporan Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sepatu-sepatu yang hilang itu sudah 100% pengerjaannya atau sudah siap jual, yang mana sepatu tersebut disimpan Bagian Produksi yang berada di Gedung Terminal 2 Lantai 1 PT SCI Salatiga;
- Bahwa sepatu-sepatu yang hilang itu ada tanda Barcode dan terdapat Kode IM2 yang merupakan kode produksi dari PT SCI Salatiga, dan barang tersebut adalah Original dengan dibuktikan setelah discan Barcode langsung menunjukkan identitas dari sepatu tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT SCI Salatiga sejumlah Rp45.000.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang mana per pasang dijual berkisar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah:
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP, warna putih hijau ukuran 42
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih kuning ukuran kanan 46 kiri 45
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam biru ukuran kanan 41 kiri 42
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam hitam ukuran 40

Sedangkan sisanya telah dijual Terdakwa;

- Bahwa Sepatu merk Nike yang dibuat PT SCI tidak boleh dijual di dalam negeri, karena Sepatu tersebut hanya khusus dijual di luar negeri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bisa membuat Perusahaan PT SCI kehilangan customer dari PT Nike Internasional sebab berpotensi membuat hilangnya kepercayaan PT Nike Internasional dan itu



mempengaruhi kelangsungan Kerjasama antara PT Nike Internasional dan PT SCI. Padahal PT SCI membawahi Nasib 1800 (seribu delapan ratus) karyawannya;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa adalah pelakunya karena saksi dan PT SCI sempat melakukan *under cover buy* terhadap Terdakwa selaku penjual Sepatu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

**2. NABILLA AFIFA Binti KUSWORO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. SCI (selalu cinta indonesia) Salatiga sejak Januari tahun 2023 sebagai *Leader Finishing*;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Sepatu milik PT SCI yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekitar pukul 13.00 WIB di PT SCI (Selalu Cinta Indonesia) Salatiga yang beralamat Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa sepatu yang hilang berjumlah 30 (tiga puluh) pasang produk jenis sepatu merk Nike SB Alleyoop;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, kemudian saksi mendapat info bahwa Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Desember 2023 saksi melakukan pengecekan jumlah sepatu di Gedung T2 Lantai 1 (*stok Opname*) sebelum libur tahun baru. Kemudian pada tanggal 02 Januari 2024 ketika saksi masuk kerja setelah dilakukan pengecekan ternyata ada kehilangan barang sejumlah 15 Pasang sepatu Nike SB ALLEYOOP;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi lalu melaporkan kepada atasan saksi Sdri Anisa Ika Ovi Sina, kemudian Sdri Anisa Ika Ovi Sina melaporkan kepada *Section Head Employ Relation* Sdr Ari Munanto, kemudian dilakukan audit / pengecekan kembali terhadap stok opname barang. Kemudian Sdri Anisa Ika Ovi Sina dan Sdr Ari Munanto melakukan audit stock okname barang, dan pada tanggal 20 Januari 2024 tercatat ada total 30 (tiga puluh) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP dari berbagai ukuran telah hilang;
- Bahwa sebelum hilang Sepatu, tersebut berada di atas Confeyor After QC Gedung T2 lantai 1 PT SCI Salatiga, atau sepatu tersebut sudah lolos pengecekan, tinggal dipasang Label kemudian di Packing;



- Bahwa sepatu hasil produksi PT SCI Salatiga dijual untuk pasar Amerika dan Eropa, tidak boleh diperjual belikan di Indonesia dan jika ada orang yang memperjual belikan atau menggunakan sepatu hasil produksi PT SCI Salatiga, maka dipastikan bahwa sepatu tersebut hasil pencurian;
- Bahwa ciri – ciri sepatu hasil produksi Salatiga yaitu pada Size label sepatu di bagian Kanan atas ada tulisan IM2, yang berarti produksi dari PT SCI Salatiga;
- Bahwa harga 1 pasang sepatu Nike SB ALLEYOOP di Pasar Amerika dan Eropa dijual di kisaran harga Rp.1.500.000,- Rp.2.000.000. total kerugian yang dialami PT SCI Salatiga sejumlah Rp45.000.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang mana per pasang dijual berkisar Rp1.500.000,-;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di pengadilan adalah Sebagian dari Sepatu yang diambil Terdakwa, yaitu:
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP, warna putih hijau ukuran 42
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih kuning ukuran kanan 46 kiri 45
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam biru ukuran kanan 41 kiri 42
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam hitam ukuran 40

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

**3. ANISA IKA OVISIAN Binti SUYATNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. SCI (Selalu Cinta Indonesia) Salatiga dan sebagai HR-IR yang bertugas menjalankan dan mengawasi peraturan perusahaan serta memberi sanksi kepada karyawan yang melanggar aturan perusahaan dan saksi bekerja di PT. SCI Salatiga sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Sepatu milik PT SCI tanpa izin yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekitar pukul 13.00 WIB di PT SCI (Selalu Cinta Indonesia) Salatiga yang beralamat Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa jumlah Sepatu yang diambil Terdakwa adalah 30 (tiga puluh) pasang produk jenis sepatu merk Nike SB Alleyoop;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Sit



- Bahwa Terdakwa mengambil Sepatu yang disimpan di bagian Asembling Bagian Line 7, yang di bawah oleh saksi Nabila Avia;
- Bahwa atas laporan saksi Nabila, lalu saksi Bersama dengan Sdr.Ari Munanto melakukan audit dari tim bagian produksi, dan ternyata telah diketemukan ketidak sinkronan data yang ada dan telah diketahui adanya kehilangan stock barang di antaranya sejumlah 15 (lima belas) pasang produk sepatu jenis NIKE SB ALLEYOOP yang diketahui ada kehilangan barang dari kurun waktu dari tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 dari bagian Asembling melakukan pengecekan ulang telah diketemukan kehilangan total semuanya ada 30 pasang produk sepatu jenis NIKE SB ALLEYOOP;
- Bahwa sebelum hilang sepatu tersebut berada di atas Confeyor After QC Gedung T2 lantai 1 PT SCI Salatiga, atau sepatu tersebut sudah lolos pengecekan, tinggal dipasang Label kemudian di Packing;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal mula pada tanggal 02 Januari 2024 saat itu saksi sedang berada di tempat kerja mendapatkan laporan dari Sdri. Nabila selaku Leader Asembling Line 7 memberikan laporan bahwa telah hilang sejumlah sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP. Kemudian saksi membuat laporan kasus kepada atasan saksi Sdr.Ari Munarto dan atas laporan tersebut dari pihak PT.SCI mengadakan agenda audit stock barang yang ditunjuk yaitu dari bagian produksi untuk melakukan audit stock barang dari tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024. Dari hasil audit telah ditemukan adanya ketidak sinkronan jumlah stock barang dan mengalami kehilangan barang jenis sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP sebanyak 15 (lima belas) pasang. Selanjutnya dilakukan lagi audit sampai tanggal 20 Januari 2024, ternyata ada Sepatu lagi yang hilang, sehingga total 30 (tiga puluh) pasang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di pengadilan adalah Sebagian dari Sepatu yang diambil Terdakwa, yaitu:
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP, warna putih hijau ukuran 42
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih kuning ukuran kanan 46 kiri 45
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam biru ukuran kanan 41 kiri 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam hitam ukuran 40

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Sepatu yang diproduksi PT SCI tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepatu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, yaitu:

- a. Pada tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 WIB

- b. Pada tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 WIB

- c. Pada tanggal 17 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 WIB

- d. Pada tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 WIB

- e. Pada tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 WIB

- Bahwa setiap aksi melakukan pencurian tersebut, Terdakwa mengambil 3 pasang, agar sepatu biar mudah membawanya keluar dari PT SCI. Terdakwa memasukkan sepatu ke dalam tas sebanyak 2 (dua) pasang, sedangkan yang sepasang dimasukkan ke dalam pinggang celana terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bisa masuk perusahaan SCI karena Terdakwa bekerja di PT SCI kurang lebih sudah 4 tahun;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WIB ketika sedang bekerja di PT SCI Salatiga yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga;

- Bahwa sepatu yang berhasil terdakwa diambil dari PT SCI Salatiga tersebut sebanyak 15 (lima) belas pasang Sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP berbagai macam warna dan ukuran;

- Bahwa ketika terdakwa bekerja di Gedung T2 lantai 1 pada pukul 00.00 Wib, situasi sepi terdakwa dengan membawa tas punggung kemudian mendekati ke assembling ke Conveyor finising, pada saat situasi sepi terdakwa mengambil sepasang sepatu di atas Conveyor belt untuk selanjutnya dimasukan ke dalam tas punggung milik terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual Sepatu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, pada saat Terdakwa melintas di jalan Cebongan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sidiq. Lalu Terdakwa menawarkan sepatu produksi PT SCI dengan harga murah, dan saat itu Sdr. SIDIQ tertarik ingin membeli sepatu tersebut. Lalu sepatu-sepatu tersebut dijual Terdakwa, dan total pendapatan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Uang dari hasil menjual sepatu hasil curian tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari (makan);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Pengadilan adalah sisa Sepatu yang belum terjual;
- Bahwa terdakwa mengambil sepatu di tempat kerja terdakwa karena butuh uang sebab gaji yang diterima dinilai kurang;  
Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) buah tas ransel merk SKATERS warna kombinasi biru tua dan biru muda
  - b. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP, warna putih hijau ukuran 42
  - c. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih kuning ukuran kanan 46 kiri 45
  - d. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam biru ukuran kanan 41 kiri 42
  - e. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam hitam ukuran 40Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - 1. Bahwa Terdakwa telah mengambil Sepatu yang diproduksi PT SCI tanpa izin;
  - 2. Bahwa Terdakwa mengambil sepatu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, yaitu:
    - a. Pada tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 WIB
    - b. Pada tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 WIB

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Sit



- c. Pada tanggal 17 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 WIB
  - d. Pada tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 WIB
  - e. Pada tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 00.00 WIB
3. Bahwa setiap aksi melakukan pencurian tersebut, Terdakwa mengambil 3 pasang, agar sepatu biar mudah membawanya keluar dari PT SCI. Terdakwa memasukkan sepatu ke dalam tas sebanyak 2 (dua) pasang, sedangkan yang sepasang dimasukkan ke dalam pinggang celana terdakwa;
  4. Bahwa Terdakwa bisa masuk perusahaan SCI karena Terdakwa bekerja di PT SCI kurang lebih sudah 4 tahun;
  5. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WIB ketika sedang bekerja di PT SCI Salatiga yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan Salatiga Km. 2 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
  6. Bahwa sepatu yang berhasil terdakwa diambil dari PT SCI Salatiga tersebut sebanyak 15 (lima) belas pasang Sepatu merek NIKE SB ALLEYOOP berbagai macam warna dan ukuran;
  7. Bahwa ketika terdakwa bekerja di Gedung T2 lantai 1 pada pukul 00.00 Wib, situasi sepi terdakwa dengan membawa tas punggung kemudian mendekat ke assembling ke Conveyor finising, pada saat situasi sepi terdakwa mengambil sepasang sepatu di atas Conveyor belt untuk selanjutnya dimasukan ke dalam tas punggung milik terdakwa tersebut;
  8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual Sepatu tersebut;
  9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, pada saat Terdakwa melintas di jalan Cebongan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sidiq. Lalu Terdakwa menawarkan sepatu produksi PT SCI dengan harga murah, dan saat itu Sdr. SIDIQ tertarik ingin membeli sepatu tersebut. Lalu sepatu-sepatu tersebut dijual Terdakwa, dan total pendapatan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Uang dari hasil menjual sepatu hasil curian tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari (makan);
  10. Bahwa barang bukti yang diajukan di Pengadilan adalah sisa Sepatu yang belum terjual;



11. Bahwa terdakwa .mengambil sepatu di tempat kerja terdakwa karena butuh uang sebab gaji yang diterima dinilai kurang;

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil Sepatu milik PT SCI tanpa izin, PT SCI menderita kerugian sejumlah Rp45.000.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang mana per pasang dijual berkisar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Muhamad Untung Ardiansyah Bin Sumarji, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan



demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Muhamad Untung Ardiansyah Bin Sumarji, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur setiap orang selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan memindahkan barang, dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berada di bawah kekuasaannya, sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pelaku ingin menguasai serta menikmati barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Terdakwa mengambil Sepatu milik PT SCI Salatiga sebanyak 15 (lima) belas pasang Sepatu merek NIKE SB ALLEYOOP berbagai macam warna dan ukuran. Terdakwa bisa masuk ke PT SCI karena terdakwa bekerja di PT SCI. Terdakwa mengambil Sepatu di Gedung T2 lantai 1 pada pukul 00.00 WIB ketika Terdakwa mendapat shift malam. Ketika situasi sepi dan tidak terpantau satpam serta cctv, terdakwa masuk sambil membawa tas punggung lalu mendekat ke assembling ke Conveyor finising. Selanjutnya terdakwa mengambil sepasang sepatu di atas Conveyor belt lalu dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa membawa pulang sepatu ke rumah;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, pada saat Terdakwa melintas di jalan Cebongan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sidiq. Lalu Terdakwa menawarkan sepatu produksi PT SCI dengan harga murah, dan saat itu Sdr. SIDIQ tertarik ingin membeli sepatu tersebut. Lalu sepatu-sepatu tersebut dijual Terdakwa, dan total pendapatan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Uang dari hasil menjual sepatu hasil curian tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari- hari ( makan );

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil Sepatu milik PT SCI tanpa izin, mengakibatkan kerugian PT SCI sejumlah Rp45.000.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang mana per pasang dijual berkisar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum bahwa



Terdakwa telah mengambil sepatu-sepatu milik PT SCI tanpa izin, yang sebelumnya berada di dalam Conveyor finising PT SCI, lalu dibawa pulang Terdakwa dan dijual seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 . Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah merujuk pada ketentuan yang diberikan pada Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa definisi dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya dan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, pagar tembok dan lain sebagainya (Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, R. Soesilo, Politea-Bogor, hal 120);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Terdakwa telah mengambil sepatu pada pukul 00.00 WIB di Terminal 2 Lantai 1 PT. SCI (Selalu Cinta Indonesia), yang mana lokasi tersebut tidak di jaga oleh security maupun security tidak tidur di lokasi tersebut atau di diami untuk tempat tinggal, namun security hanya berjaga di luar Gedung Terminal 2 Lantai 1 PT. SCI. Dengan demikian unsur sub unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” sehingga unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Muhamad Untung Ardiansyah Bin Sumarji, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Muhamad Untung Ardiansyah Bin Sumarji, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur setiap orang selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan memindahkan barang, dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berada di bawah kekuasaannya, sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pelaku ingin menguasai serta menikmati barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Terdakwa mengambil Sepatu milik PT SCI Salatiga sebanyak 15 (lima) belas pasang Sepatu merek NIKE SB ALLEYOOP berbagai macam warna dan ukuran. Terdakwa bisa masuk ke PT SCI karena terdakwa bekerja di PT SCI. Terdakwa mengambil Sepatu di Gedung T2 lantai 1 pada pukul 00.00 WIB ketika Terdakwa mendapat shift malam. Ketika situasi sepi dan tidak terpantau satpam serta cctv, terdakwa masuk sambil membawa tas punggung lalu mendekat ke



assembling ke Conveyor finising. Selanjutnya terdakwa mengambil sepasang sepatu di atas Conveyor belt lalu dimasukan ke dalam tas punggung milik terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa membawa pulang sepatu ke rumah;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, pada saat Terdakwa melintas di jalan Cebongan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sidiq. Lalu Terdakwa menawarkan sepatu produksi PT SCI dengan harga murah, dan saat itu Sdr. SIDIQ tertarik ingin membeli sepatu tersebut. Lalu sepatu-sepatu tersebut dijual Terdakwa, dan total pendapatan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Uang dari hasil menjual sepatu hasil curian tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari (makan);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil Sepatu milik PT SCI tanpa izin, mengakibatkan kerugian PT SCI sejumlah Rp45.000.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang mana per pasang dijual berkisar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa telah mengambil sepatu-sepatu milik PT SCI tanpa izin, yang sebelumnya berada di dalam Conveyor finising PT SCI, lalu dibawa pulang Terdakwa dan dijual seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap elemen unsur pertama yakni "barang siapa" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 Ayat 1, 2, 3 KUHAP, dan pada Ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam suratuntutannya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa mohon dihukum ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana dalam pembelaannya, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan maupun permohonan pribadi Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif. Selain itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban yaitu PT SCI. Perbuatan Terdakwa dan juga perbuatan orang lain yang mengambil Sepatu tanpa izin sebelumnya sangat mempengaruhi kepercayaan PT Nike Internasional terhadap PT SCI, dan juga mempengaruhi Nasib 1800 (seribu delapan ratus) karyawannya. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dinilai cukup adil bagi korban dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel merk SKATERS warna kombinasi biru tua dan biru muda;
- 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP, warna putih hijau ukuran 42;
- 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih kuning ukuran kanan 46 kiri 45;
- 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam biru ukuran kanan 41 kiri 42;
- 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam hitam ukuran 40;

Karena barang bukti tersebut adalah milik PT SCI, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada PT SCI melalui saksi Ari Munanto, S.H Bin Asro'i ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT SCI, padahal PT SCI adalah tempat Terdakwa bekerja;
- Perbuatan Terdakwa dapat membuat Perusahaan PT SCI kehilangan customer dari PT Nike Internasional sebab berpotensi membuat hilangnya kepercayaan PT Nike Internasional dan itu mempengaruhi kelangsungan Kerjasama antara PT Nike Internasional dan PT SCI. padahal PT SCI membawahi Nasib 1800 (seribu delapan ratus) karyawannya;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan **Terdakwa Muhamad Untung Ardiansyah Bin Sumarji** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Untung Ardiansyah Bin Sumarji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel merk SKATERS warna kombinasi biru tua dan biru muda;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP, warna putih hijau ukuran 42;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih kuning ukuran kanan 46 kiri 45;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam biru ukuran kanan 41 kiri 42;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE SB ALLEYOOP warna putih hitam hitam ukuran 40;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SCI (Selalu Cinta Indonesia) melalui saksi Ari Munanto, S.H Bin Asro'i;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., M.H. dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Frediyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Sutan Takdir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Slt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Frediyanto, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)